



# Indonesian Journal of Community Empowerment

<https://manggalajournal.org/index.php/maju>  
E-ISSN 3032-369X



## MOPOELA WAW MOPOOPATATO : BENTUK PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK-HAK KESEHATAN BAGI MASYARAKAT SEBAGAI PEKERJA DI DESA MALEO

Weny Almoravid Dungga<sup>1</sup>, Supriyadi A Arief<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: [wenyad@ung.ac.id](mailto:wenyad@ung.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

#### **Article history:**

Received :05 -10 -2024

Revised :15 – 10 -2024

Accepted: 21 – 10 -2024

**Key words:** Health Rights, Workers, Maleo Village.

**DOI:**10.62335

### ABSTRACT

*The people of Maleo village who work in several companies in Maleo village and its surroundings are less aware of the health rights that must be obtained while working in the company. Therefore, this community service is carried out in the form of Observation and Data Collection, legal counseling, focus group discussions and the preparation of SOPs for complaints regarding the fulfillment of workers' rights. The results of the community service carried out by this team The results of the community service carried out by the community service team after carrying out various community service programs are the existence of valid data on the number of people in Maleo village who work in several companies around Maleo village, the formation of community understanding and knowledge of the health rights that must be obtained by every worker, the knowledge of various problems of fulfillment of rights experienced by workers, and the formation of SOPs for complaints and follow-up handling of problems of fulfillment of rights that are specifically related to the health rights of workers.*

### ABSTRAK

Masyarakat desa Maleo yang menjadi pekerja di beberapa perusahaan yang ada di desa maleo dan sekitarnya kurang mengetahui hak-hak kesehatan yang wajib diperoleh selama menjadi pekerja di perusahaan. Oleh sebab itu, pengabdian ini dilakukan dalam bentuk Observasi dan Pendataan, penyuluhan hukum, foccus group discussion dan penyusunan SOP pengaduan masalah pemenuhan hak pekerja. Hasil dari pengabdian yang dilakukan oleh tim ini Hasil dari pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian setelah melangsungkan bebragai program pengabdian ialah adanya data yang valid

tentang jumlah masyarakat desa maleo yang bekerja di beberapa perusahaan yang berada di sekitar desa Maleo, terbentuknya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap hak-hak kesehatan yang wajib diperoleh setiap pekerja, diketahuinya berbagai persoalan pemenuhan hak yang dialami oleh para pekerja, serta dibentuknya SOP pengaduan dan tindak lanjut penanganan masalah pemenuhan hak yang khususnya berkaitan dengan hak kesehatan para pekerja.

## PENDAHULUAN

Hak atas kesehatan merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>1</sup> dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)<sup>2</sup>. Ketentuan konstitusional dan universal tentang hak kesehatan tersebut kemudian diimplementasikan lebih lanjut melalui berbagai regulasi turunan dalam bentuk undang-undang maupun peraturan teknis lainnya. Salah satu bidang yang menekankan adanya pemenuhan hak kesehatan adalah bidang ketenagakerjaan.

Dalam bidang ketenagakerjaan, perihal kesehatan didudukkan bersamaan dengan keselamatan kerja sehingga dikenal istilah Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3). Adanya K3 dalam bidang ketenagakerjaan dilaksanakan atas dasar tiga hal penting yakni: aspek perikemanusiaan, aspek undang-undang, serta aspek ekonomi.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, K3 menjadi upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja<sup>4</sup>

Hak atas kesehatan menjadi kebutuhan dasar warga negara<sup>5</sup> sehingga dalam konteks ketenagakerjaan negara berkewajiban menjamin kehidupan yang layak bagi tenaga kerja beserta anggota keluarganya.<sup>6</sup> Sesuai dengan perannya dalam hubungan industrial, pemerintah memiliki fungsi untuk menetapkan kebijakan ketenagakerjaan melalui sebuah kebijakan dalam bentuk undang-undang, mengatur mengenai jaminan sosial yang menjadi hak bagi tenaga kerja untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja itu sendiri beserta keluarganya.<sup>7</sup>

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dibidang ketenagakerjaan dan berkaitan dengan pemenuhan hak kesehatan bagi pekerja diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, hingga Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Pasal 28H UUD NRI 1945

<sup>2</sup> Lihat Pasal 25 DUHAM

<sup>3</sup> Moekijat, *Manajemen Lingkungan Kerja*, Bandung: Mandar Maju, 2004, hlm. 25

<sup>4</sup> Rifky Setyarso, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja itu Penting*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/baca-artikel/13078/Kesehatan-dan-Keselamatan-Kerja-itu-Penting.html>, diakses 13 Juli 2024

<sup>5</sup> Sherly Mutya, et.all, Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja, Swasta dengan Status Probation atau Masa Percobaan di Kota Padang, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, September 2023, hlm. 1576.

<sup>6</sup> Tim Visi Yustisia, *Pekerja Melek Hukum; Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak*, Cetakan pertama, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2016, hlm. 97

<sup>7</sup> Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 33.

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Keseluruhan regulasi diatas merupakan bentuk nyata dari kebijakan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan. Selain itu, regulasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan hingga hak kesehatan bagi pekerja tersebut juga diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan pelaksana lainnya yang sifatnya lebih teknis.

Kebijakan dari pemerintah dalam memberikan perlindungan dalam bidang kesehatan di bidang ketenagakerjaan tidak hanya menjadi tanggungjawab dari pemerintah pusat namun juga menjadi tanggungjawab dari seluruh satuan pemerintahan yang ada di daerah. Tanggungjawab ini tentunya disesuaikan dengan tingkatan wilayah administratif di daerah tersebut. Dalam konteks ini, upaya memastikan terpenuhinya hak kesehatan bagi warga negara yang bekerja di sebuah perusahaan juga menjadi tanggungjawab dari pemerintah daerah hingga pemerintah desa.

Salah satu wilayah yang masyarakatnya bekerja di perusahaan yang berdiri di wilayah tersebut adalah Desa Maleo. Desa Maleo merupakan salah satu desa di kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, provinsi Gorontalo. Dengan luas wilayah lebih kurang 2.670,75 Ha, wilayah desa yang terdiri dari tiga dusun (Dusun Utara, Dusun Selatan, dan Dusun Tengah) ini menjadi salah satu desa Industri karena terdapat beberapa perusahaan skala nasional yang beroperasi. Berbagai perusahaan tersebut terletak disepanjang jalan Trans Sulawesi sehingga mudah diakses. Dalam memanfaatkan potensi Angkatan kerja di desa tersebut, terdapat upaya perusahaan untuk merekrut pekerja yang berasal dari wilayah desa Maleo.

Setidaknya terdapat tujuh perusahaan yang terletak di desa Maleo dan sekitarnya. Khusus di desa Maleo, terdapat dua perusahaan yang berlokasi di desa Maleo. Menurut pendataan yang dilakukan oleh tim penulis, setidaknya terdapat kurang lebih 45 orang warga masyarakat desa Maleo yang menjadi pekerja pada perusahaan tersebut. Faktanya para masyarakat yang menjadi pekerja di beberapa perusahaan yang ada di desa tersebut kurang mengetahui hak-hak kesehatan yang wajib diperoleh selama menjadi pekerja di perusahaan tersebut.

Observasi awal ditemukan adanya indikasi kurang pahamnya masyarakat terhadap berbagai jenis resiko gangguan kesehatan yang akan menimpa masyarakat jika tidak memperhatikan K3. Berdasarkan hal tersebut, maka dilaksanakan bentuk pengabdian masyarakat melalui beberapa kegiatan yang dituangkan dalam tema besar yakni “Mopoela dan Mopoopatato Hak-Hak Kesehatan Bagi Masyarakat Sebagai Pekerja di Desa Maleo, Kabupaten Pohuwato”.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari akademisi dari Fakultas Hukum dan kelompok mahasiswa lintas Program Studi dengan menekankan adanya partisipasi aktif seluruh pihak di setiap kegiatan. Adapun tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1) Observasi dan Pendataan

Observasi menjadi tahap awal yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini. Observasi dilakukan melalui diskusi awal dengan pihak pemerintah desa terkait dengan persoalan yang berkaitan dengan pengabdian ini. Sementara itu, pendataan masyarakat sebagai pekerja di perusahaan yang ada di desa Maleo dimaksudkan

untuk memperoleh data jumlah data pekerja yang berasal dari desa Maleo dan bekerja di perusahaan yang ada di Desa Maleo.

2) Penyuluhan Hukum

Kegiatan ini bertujuan untuk membekali dan menjelaskan kepada para pekerja dan angkatan kerja yang ada di desa Maleo terhadap hak-hak pekerja secara umum, dan hak tentang kesehatan yang wajib diperoleh oleh setiap pekerja.

3) FGD dan Penyusunan SOP

*Focus group discussion* dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh berbagai informasi dan persoalan yang terjadi di lapangan terkait dengan pemenuhan hak-hak kesehatan sebagai bagian dari K3 dalam hukum ketenagakerjaan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan kepada setiap pekerja.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Rangkaian kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Gorontalo, khususnya oleh akademisi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Rangkaian pengabdian yang dilakukan ini merupakan bagian dari Kuliah Kerja Nyata dengan tema Momongu Kambungu (Membangun Kampung) yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat UNG.

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan selama 49 hari, mulai dari tanggal 13 Agustus hingga 30 September 2024. Kegiatan pengabdian ini implementasikan Tri Dharma perguruan tinggi dalam bentuk UNG mengawal pembangunan desa di wilayah teluk tomini sekaligus Mewujudkan kemitraan antara desa dan Fakultas Hukum UNG. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama 3 yakni dosen berkegiatan di luar kampus.

Penetapan desa Maleo sebagai mitra pengabdian didasarkan berbagai persoalan yang telah diuraikan oleh penulis pada bagian latar belakang, sehingga pelaksanaan kegiatan dengan tema besar peningkatan kesadaran hak-hak kesehatan para pekerja yang berasal dari desa Maleo menjadi relevan dilakukan. Nama Desa Maleo sendiri merupakan nama yang diambil dengan merujuk pada ciri khas satwa endemik yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo dalam bahasa yaitu burung maleo yang sampai saat ini masih didapati di sekitar daerah Pohowato dan menempati sebagian wilayah konservasi yang ada di desa ini.

Desa Maleo menjadi salah satu desa terletak di Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. Jumlah penduduk di Desa Maleo kurang lebih 1.484 orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 781 orang dan perempuan 703 orang. Total Kartu Keluarga hingga pengabdian ini dilakukan adalah sebanyak 495 KK. Luas wilayah Desa Maleo sekitar 2.670,75 Ha yang di dominasi oleh tanah hutan lindung karena letak Desa Maleo yang langsung berbatasan dengan hutan lindung.

Terkait dengan rangkaian kegiatan pengabdian yang dilakukan yang didasarkan atas persoalan yang terjadi di desa Maleo, maka pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam tiga tahapan sebagai berikut.

1. Pendataan masyarakat sebagai pekerja di perusahaan yang ada di desa Maleo

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk mendatangi secara langsung para target yang telah diperoleh informasi awal. Sebelum melakukan pendataan langsung kepada para target tersebut, ketua tim yang dalam hal ini bertindak

sebagai dosen pendamping membangi mahasiswa selaku anggota tim menjadi beberapa kelompok untuk selanjutnya dibagi perwilayah yang saling berdekatan antara target yang satu dan target yang lainnya.

Setelah dibagi kelompok, dilakukan koordinasi dan menghimpun informasi awal dari pihak pemerintah desa terkait dengan lokasi rumah para masyarakat yang pernah atau sedang bekerja di beberapa perusahaan di desa Maleo. Adanya informasi awal dari pemerintah desa ini sangat membantu bagi setiap kelompok untuk mendatangi tempat tinggal dari setiap masyarakat yang sementara berkerja atau pernah bekerja di beberapa perusahaan yang berada di desa Maleo.

Kegiatan pendataan ini dilakukan selama satu minggu sesuai dengan perencanaan awal yang disepakati antara DPLketua tim dan mahasiswa selaku anggota. Dalam pendataan ini, setiap kelompok mahasiswa mewawancarai secara langsung anggota masyarakat yang pernah atau masih bekerja di beberapa perusahaan yang berada di desa Maleo. Wawancara dilakukan dengan menyampaikan berbagai pertanyaan terkait dengan pemenuhan hak kesehatan oleh perusahaan kepada setiap pekerja.

## 2. Penyuluhan hukum tentang hak kesehatan bagi masyarakat sebagai pekerja

Penyuluhan hukum ini menjadi salah satu program dalam bentuk 'Mopoopatato dan Mopoela' hak kesehatan masyarakat desa Maleo. Penyuluhan ini dilakukan dalam dua bentuk, pertama dilakukan oleh akademisi yang mempunyai fokus keilmuan pada hukum ketenagakerjaan dan kedua dilakukan oleh kelompok mahasiswa.

Penyuluhan yang dilakukan oleh akademisi khususnya berkaitan dengan jaminan kesehatan harus diberikan oleh perusahaan kepada pekerja. Bentuk pelaksanannya dilakukan secara satu arah dan kemudian dilanjutkan dengan metode diskusi dengan kelompok masyarakat. penyuluhan dilakukan tidak dalam bentuk kegiatan formal. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat merasa rileks dan melakukan diskusi sebagai bentuk tindak lanjut dari substansi materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan.

Sementara itu, untuk kelompok mahasiswa dilakukan dalam bentuk kegiatan yang lebih fleksibel dengan mendatangi secara langsung para masyarakat yang menjadi pekerja pada waktu masyarakat tersebut berada di rumahnya masing-masing maupun dalam agenda rutin yang dilangsungkan di desa. selain itu, kelompok mahasiswa juga menyempatkan waktu untuk bergabung dalam perkumpulan kelompok generasi muda desa untuk menyampaikan materi yang menjadi topik utama penyuluhan.

## 3. *Focus Group Discussion (FGD)* jenis-jenis gangguan kesehatan yang rentan dihadapi masyarakat sebagai pekerja.

Kegiatan ini merupakan bentuk lanjutan dari rangkaian program KKN Temapengabdian yang dilakukan di desa Maleo. Sesuai dengan judul, maka kegiatan ini dilakukan dalam bentuk mendengarkan berbagai persoalan tentang pemenuhan hak kesehatan bagi pekerja khususnya berkaitan dengan jenis gangguan kesehatan yang dapat dialami oleh para pekerja yang berasal dari desa Maleo an bekerja di beberapa perusahaan yang terletak di sekitar desa Maleo.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab.Pohuwato, Akademisi dari FH-UNG yang fokus pada bidang ketenagakerjaan, pemerintah desa, perwakilan dari perusahaan, perwakilan dari masyarakat yang bekerja di beberapa perusahaan di desa Maleo, serta masyarakat desa Maleo secara umum

Dalam kesempatan ini, diberikan ruang bagi setiap pihak untuk menjelaskan praktik yang terjadi dilapangan terkait dengan pemenuhan hak kesehatan dan jenis-jenis gangguan kesehatan yang rentan dialami oleh pekerja. Dalam forum diskusi yang dilaksanakan tersebut disepakati bahwa adanya peran pemerintah desa menjadi bagian penting dalam memastikan hak-hak pekerja yang ada diwilayah desa tersebut terpenuhi oleh perusahaan. Dalam konteks ini, pemerintah desa Maleo mempunyai tanggungjawab dalam melindungi dan menjamin hak-hak kesehatan para pekerja yang *notaben* nya merupakan warga masyarakat desa Maleo itu sendiri.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam memastikan terpenuhinya hak-hak kesehatan masyarakat pekerja maupun adanya persoalan pemenuhan hak yang tidak sesuai oleh perusahaan kepada para pekerja dengan mengakomodir posisi pemerintah desa, maka tim pengabdian merumuskan pentingnya standar operasional prosedur dalam mengakomodir adanya informasi sekaligus tindak lanjut indormasi masalah pemenuhan hak kesehatan dari para pekerja tersebut.

Pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaporan dan tindak lanjutnya oleh pemerintah desa ini menjadi ini sangat penting agar masyarakat yang mengalami masalah pemenuhan hak kesehatan di perusahaan kemudian dapat mengadukan kepada pemerintah desa untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh pemerintah desa baik dilakukan mediasi atau kemudian dilaporkan pada satu pemerintahan yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Disnakertrans Kabupaten Pohuwato.

Hasil akhir dari pelaksanaan pengabdian ini adalah meningkatnya pemahaman dari masyarakat desa Maleo yang menjadi pekerja di beberapa perusahaan di desa Maleo. Upaya Mopoela dan Mopoopatato yang apabila dimaknai dalam bahasa Indonesia sebagai bentuk mengingatkan dan menegaskan hak-hak kesehatan sebagai hak dasar bagi pekerja yang wajib diterima oleh setiap pekerja menjadi sangat relevan dengan konteks peroslan yang terjadi di desa Maleo.

Pada tahap lanjutan, adanya SOP yang dibentuk oleh tim pengabdian wajib disebarluaskan kepada seluruh elemen terkait, mulai dari pekerja, perusahaan, hingga masyarakat. Selain itu, dalam memastikan kemampuan dari masyarakat desa Maleo yang tergolong dalam angkatan siap kerja, maka pemerintah desa dan pihak terkait yang dalam hal ini adalah Disnakertrans Kabupaten Pohuwato perlu melaksanakan pelatihan softskill sebagai pemahaman dasar bagi setiap pekerja.



Gambar 1 : Kegiatan Observasi dan Pendataan



Gambar 2 : Kegiatan Penyuluhan



Gambar 4 : Kegiatan EGD



Gambar: Diagram alir SOP

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian ini, mulai dari Pemerintah Desa Maleo, Disnakertrans Kabupaten Pohuwato, Masyarakat Desa Maleo, hingga para pekerja yang telah membantu dan aktif dalam pelaksanaan pengabdian ini.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Tim Pengabdian dari Universitas Negeri Gorontalo dengan menemaptkan desa Maleo sebagai mitra sekaligus lokasi pelaksanaan pengabdian menunjukkan adanya implementasi tanggungjawab Tri Darma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus implementasi keilmuan dosen yang berkaitan dengan pemenuhan indikator kinerja utama 3.

Hasil dari pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian setelah melangsungkan berbagai program pengabdian ialah adanya data yang valid tentang jumlah masyarakat desa maleo yang bekerja di beberapa perusahaan yang berada di sekitar desa Maleo, terbentuknya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap hak-hak kesehatan yang wajib diperoleh setiap pekerja, diketahuinya berbagai persoalan pemenuhan hak yang dialami oleh para pekerja, serta dibentuknya SOP pengaduan dan tindak lanjut penanganan masalah pemenuhan hak yang khususnya berkaitan dengan hak kesehatan para pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khakim. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moekijat. 2004. *Manajemen Lingkungan Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Sherly Mutya, et.all. Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja, Swasta dengan Status *Probation* atau Masa Percobaan di Kota Padang. *Unes Law Review*. Vol. 6, No. 1, September 2023.
- Tim Visi Yustisia. 2016. *Pekerja Melek Hukum; Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak*, Cetakan pertama. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- Rifky Setyarso, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja itu Penting*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/baca-artikel/13078/Kesehatan-dan-Keselamatan-Kerja-itu-Penting.html>, diakses 13 Juli 2024

